

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan dan membahas tentang peran BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur dalam mencegah angka perceraian akibat pernikahan di bawah umur maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab terjadinya perceraian ialah disebabkan oleh faktor kemiskinan (ekonomi), di mana hal ini berkaitan dengan penghasilan keluarga, di mana dalam faktor ini kadang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan berkeluarga. Selain dari pada faktor ekonomi yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian, bahwasannya faktor perselisihan (antara suami isteri) ini pun menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian atau karena pihak ketiga, dalam faktor ini terkadang antara suami isteri biasanya diawali dengan hal yang spele, pertengkran biasa, dan biasanya juga ini disebabkan oleh pihak ketiga sehingga memicu pada perselisihan dan pertengkaran, di mana dalam pertengkaran ini yang tadinya biasa dan pertengkaran dari hal kecil namun hal ini bisa berujung pada perceraian karena perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi, dan penyebab terjadinya perceraian ialah dikarenakan faktor pendidikan dan juga faktor pernikahan di bawah umur, karena memang dengan penyebabnya kurang pendidikan ini menyebabkan pendeknya pola pemikiran masyarakat terutama dalam hal pernikahan. hal ini pun yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.
2. Peran dari BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan sumur dalam mencegah terjadinya perceraian sangatlah besar, yang mana BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur sangat membantu dan menunjang tugas pengadilan agama dalam setiap proses penyelesaian perkara rumah tangga. Sebelum terjadinya perceraian di pengadilan agama, masalah keluarga biasanya diselesaikan dulu di BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur, dan sedapat mungkin menciptakan perdamaian dan mencegah perceraian, ini membuat pekerjaan pengadilan agama menjadi ringan. Tingkat keberhasilan BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur dalam mencegah angka perceraian dirasa cukup berhasil, yang mana dibuktikan dengan rendahnya persentase

cerai di BP4 Kecamatan Sumur pada tahun 2015 dan 2016 yaitu sama-sama hanya ada satu.

## **B. Saran**

1. Untuk BP4, baik BP4 di desa ataupun di kota, khususnya BP4 KUA Desa Kertajaya kecamatan Sumur, agar lebih meningkatkan peran dalam pencegahan serta menekan perceraian
2. Kepada masyarakat, agar lebih memahami arti penting pernikahan serta memperhatikan dampak-dampak dari pada perceraaian ketika perceraian itu terjadi, perceraian bukan hanya berdampak kepada orangtua yang bercerai saja, tetpai berdampak juga terhadap psikolog anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amshori Ibnu, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: 2007.
- Abidin Zainal bin Syamsudin, *Romantika Kawin Muda*, Jakarta Timur: Pustaka Imam Bonjol, 2015.
- Ardiman, Wakil kepala KUA Kecamatan Sumur, kabupaten. Pandeglang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 08 Desember 2016, Jam 10.00 WIB
- Al'Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, penterjemah: Hasan, Bangil: Pustaka Tamaam dan Persatuan Islam Bangil, 1991.
- Al-Qran dan Terjemahan, Bandung: Cv Penerbit J-ART Departemen Agama, 2005.
- Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2002.
- Data Profil Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Tanggal 09 Desember 2016.
- Durachman Budi, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005.
- Hanafi Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) perspektif fikih islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, Bandung : CV. Mandar Maju Bandung, 2011.
- Hartuti, Evi Rina Dkk, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jogjakarta: Laksana, 2012
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta.

Data Sosila KUA Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Tanggal 08 Desember 2016.

Data Monografi Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Tanggal 08 Desember 2016.

Kharlie Tholabi Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Lubis Lumongga Namora, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2013.

Nuhrson M.nuh, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007.

Sahrani Sohari, *Hadits Ahkam*, Cilogon: LP Ibek Press, 2008.

-----, *Fikih Munakahat*, Jakarta: 2013.

-----, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*.

Syariefudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: 2011.

-----, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: 2006.

Suparman, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 116*.

Sahla Abu, Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta : PT. Niaga Swadaya, 2011.

Sulistiani Lis Siska, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, 2015.

Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fikih Cinta Kasih*, kairo mesir: Erlangga P2T Gelora Aksara Pratama, 2008.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Rajagrafinda Persada, 2009.

-----, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: 2013.

Usman Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

“<https://e-kinerja.com/artikel.php?id=326>, Sejarah Berdirinya KUA dan Kemenag di Unduh pada 31 Januari 2017 pukul 11:46 WIB.

“<http://bp4danurejan13.blogspot.co.id/2013/02/peran-konselor-bp4-dalam-mewujudkan.html?m=1>, di unduh pada 25 April 2017 pukul 19:00 WIB

“<http://www.bp4pusat.or.id/index.php/theme/module-positions>, di unduh pada 25 April 2017 pukul 19:00 WIB